

- g) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- 4) Tata cara penetapan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud angka 2, adalah sebagai berikut:
- a) mengajukan permohonan izin pengelolaan daerah parkir dengan dilampiri:
 - 1. formulir permohonan surat kerja sama penyelenggaraan parkir tepi jalan umum;
 - 2. fotokopi KTP pemohon, surat permohonan, pas foto 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3. denah lokasi tempat parkir yang dimohonkan disertai dengan keterangan luasan, gambaran potensi pendapatan yang diharapkan dan tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - 4. menandatangani Surat Pernyataan yang berisi:
 - a. identitas pemohon disertai lokasi tempat parkir dan nominal Retribusi parkir yang sudah disepakati;
 - b. kesanggupan melaksanakan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
 - c. sanggup untuk membayar Retribusi sesuai dengan potensi yang disepakati dalam perjanjian pengelolaan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala perbuatan petugas parkir yang ditunjuknya sepanjang berkaitan dengan tugas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - b) Tim meneliti berkas permohonan yang diajukan dan melakukan cek lokasi dimohon, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak berkas diterima, Tim memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan permohonan diterima atau ditolak.
 - c) permohonan yang diterima, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama pengelolaan daerah parkir antara Pengelola Daerah parkir dengan Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.
 - d) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf c) paling sedikit memuat:
 - 1. subyek dan obyek Perjanjian
Subyek yang terlibat siapa dan perlu dijelaskan kedudukan masing-masing subyek. Obyek perjanjian adalah pengelolaan daerah parkir dengan disebutkan secara jelas batasan, luasan, potensi, jam operasional dan jumlah tenaga minimal yang harus disediakan untuk daerah parkir dimaksud.
 - 2. maksud dan tujuan Perjanjian;
Dijelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya perjanjian kerjasama, antara lain adalah untuk pengelolaan daerah parkir, penataan parkir di tepi jalan umum, optimalisasi Retribusi parkir di tepi jalan umum, serta dalam rangka keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan pemilik kendaraan.